



**BUPATI BUNGO**  
**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI**

**NOMOR 7 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANG  
HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PNS DAN  
ANGGOTA DPRD YANG BERSUMBER DARI APBD  
KABUPATEN BUNGO**



**BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO**  
**TAHUN 2022**



**BUPATI BUNGO  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BUNGO**

**NOMOR 7 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  
DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL,  
PEJABAT NEGARA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
BUNGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUNGO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan.....3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima tunjangan tahun 2021(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 Yang Bersumber dari Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 408);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2022 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan.....4

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Negara adalah Bupati/Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bungo.
5. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
6. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
7. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah SPM langsung adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D-LS atas beban pengeluaran dalam DPA-SKPD.
8. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disingkat SP2D-LS adalah dokumen yang dipergunakan untuk mencairkan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).

## BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

### Pasal 2

Penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas terdiri atas:

- a. PNS;
- b. Penerima gaji terusan dari PNS;
- c. Calon PNS;
- d. Pejabat Negara; dan
- e. Anggota DPRD.

Pasal 3.....5

### Pasal 3

PNS sebagaimana dalam Pasal 1 huruf a tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah.

### Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni.
- (4) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.

### Pasal 5

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diberikan bagi PNS paling banyak meliputi:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP ASN) paling banyak 50% (lima puluh persen).
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diberikan bagi calon PNS paling banyak meliputi:
  - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - f. Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP ASN) paling banyak 50%.

#### Pasal 6

- (1) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
  - a. tunjangan jabatan struktural
  - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
  - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (3) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah.

### BAB III

#### PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

#### Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana Pasal 4 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana Pasal 4 dibayarkan paling cepat Bulan Juli.
- (4) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dibayarkan setelah Bulan Juli.

#### Pasal 8

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV.....7

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo dan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo  
Pada tanggal 10 April 2022

| TELAH DITELITI OLEH                                                                 |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS/KABID<br>PADA TGL.                                                       | KEPALA BPKAD<br>PADA TGL.                                                           |
|  |  |
| H. ATIEN SRI SULASMU<br>NIP. 195311102007012021                                     | Drs. SUPRIYADI, ME<br>NIP. 19431015 198503 1 005                                    |

BUPATI BUNGO,

  
H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo  
Pada tanggal 10 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

  
MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022 NOMOR 7

| TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| KAS. AHM<br>TGL.                                                                    | KABAG. KUM<br>TGL.                                                                  |
|  |  |
| DASMAWATI, SH<br>NIP. 197404101980032008                                            | ALEK PURWENDI, SH MH<br>NIP. 197407262000031001                                     |